


**JUAL BELI KOPI DI DESA WAY WAKAK
KECAMATAN ABUNG BARAT DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Oleh:

ANA SAVITRI
NPM. 14117764



Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

**JUAL BELI KOPI DI DESA WAY WAKAK
KECAMATAN ABUNG BARAT DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

ANA SAVITRI
NPM. 14117764

Pembimbing I : Dr. Mat Jalil, M.Hum
Pembimbing II : Era Yudistira, M.Ak

Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **JUAL BELI KOPI DI DESA WAY WAKAK
KECAMATAN ABUNG BARAT DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Nama : Ana Savitri
NPM : 14117764
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setuju untuk dimunaqsyahkan dalam sidang Munaqsyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Metro, 28 Juni 2019
Pembimbing II



Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk dimunaqosyahkan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:

Nama : Ana Savitri
NPM : 14117764
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : **JUAL BELI KOPI DI DESA WAY WAKAK
KECAMATAN ABUNG BARAT DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Metro, 28 Juni 2019
Pembimbing II



Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 1857 /In.28.3 /D /PP.00.9 /07 /2019

Skrripsi dengan judul: Jual Beli Kopi di Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Disusun oleh: Ana Savitri, NPM 14117764, Jurusan: Ekonomi Syariah (ESy) telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Selasa, 09 Juli 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Mat Jalil, M.Hum

Penguji I : Liberty, SE, M.A

Penguji II : Era Yudistira, M.Ak

Sekretaris : Ani Nurul Imtihanah, M.S.I



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP 19720923 200003 2 002

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANA SAVITRI
NPM : 14117764
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 28 Juni 2019
Yang Menyatakan,



Ana Savitri
Ana Savitri

NPM. 14117764

ABSTRAK

JUAL BELI KOPI DI DESA WAY WAKAK KECAMATAN ABUNG BARAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Oleh
ANA SAVITRI
NPM. 14117764

Jual beli merupakan bagian dari *ta'awun* antara pihak penjual dan pembeli guna memenuhi kebutuhan hidup. jual beli juga adalah dengan cara saling bertukar harta dengan harta dengan jalan saling ridha dengan rukun dan syarat yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang diperjual belikan dan akad atau *ijab qabul*. Berangkat dari suatu kegiatan jual beli hasil pertanian yang ada di Desa Way Wakak dimana jual beli yang dilakukan antara petani dengan tengkulak membebankan salah satu pihak yakni petani, dimana harga beli yang ditetapkan didasarkan pada keterikatan hutang antara petani dengan tengkulak, harga sepenuhnya ditetapkan tengkulak dan petani hanya menyetujui karna keadaan yang mendesak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jual beli kopi di desa way wakak kecamatan abung barat dalam perspektif ekonomi islam.

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian lapangan dan sifat penelitian yaitu bersifat kualitatif. Sumber data yang peneliti gunakan adalah sumber data primer yaitu sumber yang langsung diperoleh dari responden melalui wawancara dengan 3 tengkulak dan 5 petani di Desa Way Wakak, sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, internet dan kepustakaan lainnya. Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa dan peneliti menggunakan analisa kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa harga beli kopi yang ada di Desa Way Wakak bagi petani modal hutang langsung ditetapkan oleh tengkulak tanpa ada tawar menawar terlebih dahulu. Sedangkan untuk petani modal sendiri masih memiliki kesempatan tawar menawar hingga mencapai kesepakatan harga yang dikehendaki bersama dan umumnya sesuai dengan harga pasar. harga yang didasarkan pada keterikatan hutang serta ada pemberian harga kopi yang berbeda antar petani modal sendiri dan petani modal hutang dengan kualitas barang yang sama, membuat petani modal hutang tidak merasakan adanya unsur kerelaan dan keadilan dalam transaksi tersebut. hal ini jika dikomparasikan dengan prinsip Ekonomi Islam maka jual beli kopi ini bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Dikarenakan melanggar 3 prinsip Ekonomi Islam yakni prinsip keadilan, Keseimbangan, serta prinsip Kehendak bebas..

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisaa: 29)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 65

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan sebagai tanda bukti dan cinta kasihku kepada:

1. Ibunda tercinta Suminah yang senantiasa dengan tulus ikhlas memberikan limpahan kasih sayang, semangat, nasihat, kepercayaan, dan doa tulus yang mampu menguatkan langkahku. Dan ayahanda Solihin yang telah mewariskan semangat, kepercayaan, dan optimisme sehingga aku mampu menggapai cita.
2. Adikku tersayang Zaenal Arifin yang selalu memberikan doa
3. Seluruh dosen dan staf IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengarahan, serta pengajaran yang luar biasa bagi peneliti, khususnya: Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum, dan Ibu Era Yudistira, M.Ak.
4. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Dharma Setyawan, MA, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah
4. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum, selaku Pembimbing I pada penelitian ini, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Era Yudistira, M.Ak, selaku Pembimbing II pada skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Kepala Desa dan segenap masyarakat Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah.

Metro, 28 Juni 2019
Peneliti,



Ana Savitri
NPM. 14117764

DAFTAR ISI

| | Hal. |
|--|-----------|
| HALAMAN SAMPUL..... | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| HALAMAN ABSTRAK..... | v |
| HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN | vi |
| HALAMAN MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| HALAMAN KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pertanyaan Penelitian | 6 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 6 |
| D. Penelitian Relevan..... | 7 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI | 11 |
| A. Jual Beli | 11 |
| 1. Pengertian Jual Beli | 11 |
| 2. Dasar Hukum Jual Beli | 12 |
| 3. Rukun Jual Beli | 14 |
| 4. Syarat Jual Beli | 14 |
| 5. Macam-macam Jual Beli yang Dilarang | 16 |
| B. Ekonomi Islam | 17 |
| 1. Pengertian Ekonomi Islam | 17 |
| 2. Dasar Hukum Ekonomi Islam | 18 |
| 3. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam | 20 |

| | | |
|----------------|--|-----------|
| BAB III | METODE PENELITIAN | 23 |
| | A. Jenis dan Sifat Penelitian..... | 23 |
| | B. Sumber Data..... | 24 |
| | C. Teknik Pengumpulan Data..... | 26 |
| | D. Teknik Analisa Data..... | 28 |
| BAB IV | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 29 |
| | A. Profil Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara | 29 |
| | 1. Sejarah dan perkembangan Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara..... | 29 |
| | 2. Letak Geografis Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara..... | 31 |
| | 3. Visi dan Misi Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara | 31 |
| | 4. Susunan Kepengurusan Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara..... | 33 |
| | 5. Masyarakat di Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara..... | 34 |
| | B. Praktek Jual Beli Hasil Pertanian di Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara..... | 35 |
| | C. Analisis Tentang Jual Beli Kopi di Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat dalam Perspektif Ekonomi Islam.... | 39 |
| BAB V | PENUTUP..... | 46 |
| | A. Kesimpulan..... | 46 |
| | B. Saran..... | 47 |

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|--|----------------|
| 4.1. Nama-Nama Kepala Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara..... | 30 |
| 4.2. Daftar Harga Pembelian Kopi Secara Hutang dan Kontan Oleh Tengkulak Desa Way Wakak | 37 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|---|---------|
| 4.1. Struktur organisasi Pemerintahan Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara | 33 |

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Foto-foto Penelitian
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia ditakdirkan sebagai makhluk sosial dalam artian bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa ada bantuan dari manusia yang lain, seperti halnya dalam bidang muamalah. Dalam bidang muamalah sendiri Islam telah memberikan batasan-batasan sendiri yang harus ditaati dan dilaksanakan, jadi praktek muamalah harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syari'at Islam.

Muamalah adalah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya, tanpa memandang agama atau asal usul kehidupannya.¹ Banyak sekali jenis-jenis dalam muamalah yang dapat dilakukan manusia di bumi antara lain dengan jual beli. Jual beli merupakan salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang sering dilakukan.

Jual beli menurut sayid sabiq secara bahasa adalah *al-mudalah*, saling bertukar. Sedangkan secara istilah, adalah saling bertukar harta dengan harta lain dengan jalan saling ridha atau berpindahnya kepemilikan dengan cara saling tukar dengan cara saling mengizinkan.² Dengan demikian, pertukaran kepemilikan harta antara dua belah pihak diisyaratkan harus saling ridha, keikhalasan, dan telah saling merelakan.

¹ Nizaruddin, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h. 3.

² Hasbiyallah, *Panduan Memahami Seluk-Beluk Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Salma Idea, 2014), h. 2.

Praktik jual beli tidak boleh mengabaikan rukun dan syarat dalam jual beli yaitu pertama rukun jual beli, adanya ijab qobul dari kedua belah pihak yang menunjukkan saling keikhlasan dan keridhaan antar kedua belah pihak, yang kedua adanya kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli.

Kemudian syarat jual beli yang harus dipenuhi bagi penjual dan pembeli yaitu berakal, kehendak sendiri (bukan paksaan) dan baligh. serta barang atau yang menjadi objek akad harus suci, memiliki manfaat, tidak dikaitkan dan digantungkan kepada hal-hal yang lain seperti: “Jika ayahku pergi, aku jual motor ini kepadamu.” Barang tersebut milik sendiri, diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukurannya (betul-betul kondisi jelas kondisi barang yang dijual).³

Praktik jual beli dalam ekonomi Islam tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam yakni salah satu diantaranya adalah prinsip keadilan. Keadilan dan kebenaran sangat penting karena apabila tidak ada rasa keadilan maka akan mempengaruhi hasil dari transaksi tersebut. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam diharuskan berbuat adil.⁴

Allah Swt, juga memperbolehkan kepada hamba-hamba-Nya untuk melakukan jual beli, selama transaksi tersebut tidak menyebabkan tertinggalnya amalan yang lebih bermanfaat dan lebih penting, misalnya menyebabkan terkesampingnya pelaksanaan ibadah yang wajib atau menyebabkan kerugian bagi yang lain.⁵

³ *Ibid.*, h. 4-5.

⁴ Afzaur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 1*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1995), h. 8.

⁵ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet. I, h. 369.

Kegiatan jual beli tidak hanya dilakukan di tempat keramaian seperti pasar modern maupun pasar tradisional namun juga dilakukan di pedesaan, dengan membeli hasil pertanian secara langsung dengan petani yang berada didesa setempat. Aktivitas jual beli tersebut pada umumnya dilakukan oleh para petani bertempat tinggal di pelosok pedesaan yang perkembangan kehidupan mereka tidak mengalami peningkatan, disebabkan minimnya sarana perhubungan yang ada. Oleh sebab itu, tidak sedikit diantara mereka yang mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil pertanian.

Tengkulak adalah pedagang perantara (yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari petani). Peraih harga beli umumnya lebih murah dari harga pasar.⁶ Peran tengkulak biasanya sangat berpengaruh dalam memasarkan hasil pertanian, selain itu juga tengkulak biasanya sangat dekat dengan petani. Tengkulak dengan petani tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Petani memiliki hubungan ketergantungan kepada tengkulak karena peran yang dimiliki oleh tengkulak tersebut. Peran tengkulak sebagai pengumpul hasil pertanian lebih dari satu desa atau beberapa desa, tengkulak juga berperan sebagai pembeli yaitu ia membeli hasil pertanian dari satu atau lebih petani.⁷

Berdasarkan hasil prasurevei yang peneliti lakukan di Desa Way Wakak Kecamatan Abung barat, Kabupaten Lampung Utara. Peneliti melihat bahwa mayoritas penduduk di desa tersebut adalah petani kopi, para petani kopi di desa tersebut cenderung menjual hasil pertanian kopi kepada tengkulak.

⁶ Wien Anoraga, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Bandung: MZS, 1993), h. 511.

⁷ Efrida Nurul Azizah “ Peran Positif Tengkulak dalam Pemasaran Buah Manggis Petani: Studi Jaringan Sosial Tengkulak di Desa Keracak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor) Departemen sosiologi, FISIP Universitas Indonesia No.1/ juli 2016, h. 85-86.

Tengkulak melakukan transaksi jual beli kopi dengan petani secara tunai maupun hutang pembeliannya. Tengkulak membeli komoditi dari petani kemudian tengkulak menjualnya ke pedagang pengepul.⁸ Dalam transaksi jual beli kopi yang terjadi di Desa Way Wakak tersebut ada tiga orang tengkulak yang sudah bertahun-tahun membeli kopi didesa tersebut, dalam transaksi jual beli kopi di Desa tersebut tengkulak berperan penuh dalam menentukan harga kopi pada saat jual beli, hal tersebut membuat petani mengalami kerugian harga yang diberikan oleh tengkulak. Dikarnakan adanya unsur keterikatan antara petani. Dimana hal tersebut disebabkan karena pada saat musim peceklik tiba petani membutuhkan modal untuk memulai usaha dan pada saat itu petani meminjam uang dengan tengkulak. Proses terjadinya hutang antara petani dengan tengkulak dilakukan oleh petani pada saat petani benar-benar mengalami kebutuhan yang sangat mendesak untuk memulai usaha, seperti untuk membeli pupuk, pestisida serta bibit tanaman, dimana keadaan tersebut membuat para petani tidak ada pilihan lain.

Seperti yang dikemukakan oleh petani Hasan (40) bahwa pada saat peminjaman, disyaratkan bahwa pembayarannya dengan cara menjual hasil panen tersebut harus dijual oleh tengkulak yang sudah meminjamkan modal, dan harga yang diberikan relatif murah atau tidak sesuai dengan harga pasar. seperti yang terjadi pada mei tahun 2018 lalu, ketika itu harga kopi dipengepul atau di pasar mencapai kisaran harga Rp. 22.000/kg. Kemudian tengkulak memberikan harga kepada petani yang memiliki sangkutan hutang dengan

⁸ Wawancara dengan Bapak Bedi. (Tengkulak) pada tanggal 16 Oktober 2018

harga Rp. 17.000-19.000/kg. Perbedaan harga tersebut membuat petani merasa dirugikan mengingat pada saat itu petani mengetahui harga yang sebenarnya terjadi di pasar, namun petani memiliki daya tawarnya rendah terhadap harga, karena adanya unsur hutang kepada tengkulak yang membuat mereka terikat dengan tengkulak dan tidak dapat mempunyai kesempatan untuk menjual hasil panennya ketengkulak lain dengan harga tinggi pada saat itu. sistem transaksi seperti ini dilakukan oleh setiap tengkulak yang memijamkan modal kepada petani.⁹

Menurut bapak Solihin (55) selaku petani kopi di Desa tersebut juga mengatakan bahwa sebenarnya petani merasa tidak rela serta merasa dirugikan sebab melihat dari kualitas kopi yang dijual sangat baik, namun tidak semua petani merasakan hal demikian, ada sebagian petani yang menjual hasil panennya dengan cara tunai tidak ada unsur hutang dengan tengkulak, petani yang tidak memiliki keterikatan hutang dengan tengkulak memiliki daya tawar tinggi terhadap harga kopi pada saat itu dan punya kebebasan menjual komoditas kopinya ketengkulak manapun.¹⁰

Sistem transaksi tersebut menimbulkan dampak yang merugikan pada petani yang meminjam uang kepada tengkulak, petani merasa bahwa mereka telah dirugikan oleh tengkulak yang memberikan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar. Terlebih jika mereka memberikan harga yang sangat rendah, sehingga keuntungan yang mereka dapatkan relatif kecil dan bahkan

⁹ Wawancara dengan Bapak Hasan, (Petani Kopi) pada 16 Oktober 2018

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Solihin, (petani kopi) pada 16 Oktober 2018

penjualan hasil panen pun hanya cukup untuk membayar hutang saja terkadang tidak ada sisanya untuk dibelanjakan, hal tersebut sering dirasakan oleh petani yang mendapatkan hasil panennya sedikit.

Berdasarkan hasil pra survey, dengan melihat masalah yang terjadi di Desa tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana transaksi jual beli tersebut jika ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam. Berangkat dari permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Jual Beli Kopi di Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah tersebut di atas maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana Jual Beli Kopi di Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat dalam Perspektif Ekonomi Islam.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Jual Beli Kopi di Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat dalam Perspektif Ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini dapat dilihat secara teoritis dan secara praktis. Uraianya adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini nantinya dapat memperkaya khazanah keilmuan dan kontribusi ilmiah, serta dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pandangan Ekonomi Syari'ah pada umumnya, khususnya mengenai perlakuan penjual dan pembeli dalam bertransaksi sesuai dengan ketentuan dalam Ekonomi Islam.

b. Secara Praktis

Manfaat dari hasil penelitian jual beli kopi ini untuk mengenalkan kepada masyarakat umum, dosen serta mahasiswa IAIN Metro. Sekaligus sebagai pintu gerbang bagi peneliti untuk menyelesaikan studi di kampus IAIN Metro. Serta dapat bermanfaat sebagai informasi kepada pembaca, bahan pertimbangan dan sumbangan peneliti tentang perlakuan penjual dan pembeli dalam bertransaksi.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah uraian yang secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini. Sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.¹¹

¹¹ Zuhairi, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), h. 39.

1. Penelitian skripsi dengan judul “Dampak Sistem Jual Beli Jagung Kuning Secara Langsung Hasil Pertanian Dalam Persepektif Ekonomi Islam” yang diteliti oleh Amiruddin Nur Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum sistem jual beli secara mendalam apakah sistem jual beli secara langsung hasil pertanian sesuai dengan syari’at islam atau tidak. Skripsi Amiruddin Nur menjelaskan tentang dampak yang ditimbulkan dari jual beli secara langsung jagung kuning terhadap petani khususnya di Kecamatan Bontoramba, serta apakah hukum sistem jual beli secara langsung hasil pertanian sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam.¹²
2. Penelitian skripsi dengan judul “Praktek Jual-Beli Hasil Pertanian Secara Langsung Dalam Tinjauan Ekonomi Islam” yang diteliti oleh Dewi Rosmalia Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli hasil pertanian secara langsung dan untuk mengetahui apakah praktek jual beli hasil pertanian secara langsung sesuai dengan sistem ekonomi islam di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. Skripsi Dewi Rosmalia menjelaskan tentang praktek jual beli sayur-mayur yang berada diperkebunan secara langsung tanpa melalui

¹² Amiruddin Nur, *Dampak Sistem jual Beli Jagung Kuning Secara Langsung Hasil Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Studi Penelitian Pada Petani di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto), (UIN Alauddin Makasar, 2014).

takaran atau timbangan terlebih dahulu, harga sayur-mayur sudah ditentukan diawal dan terkadang pula harga sayur dari per petak sayur di bayar pada saat selesai panen. itu tergantung dari kesepakatan para petani dan pedagang. praktek jual beli secara langsung ini terkadang salah satu pihak harus menanggung kerugian disebabkan objek sayur-mayur seperti: kentang, sawi dan wortel, kol dan sejenisnya belum diketahui harga yang akan datang apakah harga akan mengalami kenaikan atau justru menurun.¹³

3. Penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan” yang diteliti oleh Pinotsan Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akad dan pelaksanaan jual beli hasil pertanian dengan cara borongan di Desa Sabulukoa, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan. Skripsi Pinotsan menjelaskan tentang jual beli dengan sistem borongan yang dimana jual beli tersebut dilakukan sekali akad dan sekali atau beberapa kali pengambilan, ini bisa dicontohkan seperti halnya ada pedagang membeli buah jagung atau ubi kayu (singkong) milik petani, maka pedagang itu akan mengambil buah jagung atau ubi kayu (singkong) yang ada dipohon semuanya sampai habis, karena menggunakan cara borongan, seperti yang kita ketahui, umumnya buah-buahan itu belum tentu matangnya (masaknya) secara bersamaan dan ubi (singkong) bentuk tentu

¹³ Dewi Rosmala, *Praktek Jual-Beli Hasil Pertanian Secara Langsung Dalam Tinjauan Ekonomi Islam* (Studi Penelitian Jual Beli Sayur-mayur di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai), (UIN Alauddin Makasar, 2017).

bisa berisi semua. Bagaimana kedudukan buah yang masih hijau (Kecil) tersebut?. Padahal aturan dalam islam sudah dijelaskan bahwa jual beli buah yang belum nampak atau ubi (singkong) masih kecil hukumnya adalah tidak sah (fasid).¹⁴

Menurut skripsi di atas, maka dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh Amiruddin Nur, Dewi Rosmalia dan Pinotsan memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang hampir sama dengan proposal yang peneliti kaji pada tema-tema tertentu. Di dalam penelitian yang dikaji oleh peneliti lebih ditekankan tentang Transaksi jual beli kopi secara langsung dari hasil pertanian persepektif ekonomi Islam. .

¹⁴ Pinotsan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan* (Studi Penelitian di Desa Sabolakoa, Kec. Landono, Kab. Konawe Selatan), (STAIN Qaimuddin Kendari 2014).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. lafal *al-ba'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). dengan demikian, kata *al-ba'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁵

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

- a. Menurut ulama Hanafiah, jual beli (*al-bai*) yaitu pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
- b. Menurut Imam Nawawi dalam *Al-majmu'* bahwa jual beli (*al-bai*) yaitu pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
- c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-mugni* jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.¹⁶

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),h. 111.

¹⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandungi: Pustaka Setia, 2001),h. 73-74.

- d. Menurut ulama malikiyah, syafi'iyah, dan hanabilah jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan ¹⁷

Berdasarkan beberapa definisi dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Sedangkan menurut syari'at Islam diartikan peertukaran barang dengan barang dan pertukaran barang dengan harta untuk menjadi miliknya.

2. Dasar Hukum Jual Beli

- a. QS. Al-Baqarah (2): 275

Jual beli disyariatkan di dalam Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan dalil

akal. Allah SWT berfirman:

... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (Qs. Al-Baqarah (2): 275).¹⁸

Tafsir Mufradat:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.*, h.112.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 35

disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah mengahalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹⁹

Ayat di atas merupakan dalil naqli mengenai diperbolehkannya akad jual beli. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT mengahalalkan jual beli dalam bentuk apapun asalkan sesuai dengan ketentuan dan aturan dalam syariat Islam. Namun Allah SWT melarang umatnya melakukan riba. Jadi jika seseorang memakan riba maka diibaratkan seperti orang-orang yang kemasukan syetan, dan orang yang kembali (mengambil riba) maka dialah penghuni neraka yang kekal.²⁰

Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّائِبُ
جِرُّ الصَّدُوقِ الْأَمِينُ ، مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَأُ
الْحَصَاةِ (رواه الترميذی)

¹⁹ Mahali A. Mujab, *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al Quran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1989) h. 134.

²⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 278.

Artinya: *Dari Abi Sa'id Nabi Saw bersabda, "pedagang yang jujur dan amanah bersama para Nabi, shadiqin dan syuhada. (HR. Tirmidzi).*²¹

Kejujuran dalam usaha merupakan aspek penting, terutama yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan jenis barang yang diperjualbelikan. Kesengajaan membunyikan cacat atau kekurangan pada objek yang akan merugikan salah satu pihak.²²

3. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'.

- a. Akad, yaitu ikatan kata antara penjual dan pembeli
- b. orang-orang yang berakad (subjek)
- c. ma'kud alaih (objek akad) / benda-benda yang diperjualbelikan
- d. ada nilai tukar pengganti barang.²³

4. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama adalah sebagai berikut:

- a. Syarat bagi orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

²¹ A. Qadir Hassan dan Mu'ammal Hamidy, *Nailul Auhar, Himpunan Hadis-Hadis Hukum, Kitab Buyu'*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983), Jilid IV, h. 1651.

²² Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 83.

²³ Nizaruddin, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h. 91.

- 1) *Baliqh* (*berakal*), oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum *berakal* dan orang gila, hukumnya tidak sah.
- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri. jual beli seperti ini adalah tidak sah.²⁴

b. Syarat barang yang diperjualbelikan antara lain:

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

- 1) barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar dan darah, tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
- 3) milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan dilaut dan emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
- 4) boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

c. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang).

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.*, h. 115.

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- 2) boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-muqa yadhah), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'²⁵

5. Macam-Macam Jual Beli yang Dilarang

Macam-macam jual beli yang dilarang antara lain sebagai berikut:

- a. Jual beli yang batal dan menjerumuskan ke dalam riba, dan yang termasuk ke dalam jual beli ini adalah jual beli dengan cara '*inah* dan *tawarruq*.
- b. Jual beli dengan sistem ijon
- c. Jual beli dengan menggabungkan dua akad dalam satu transaksi
- d. Jual beli secara paksa, dimana jual beli ini terjadi dengan dua bentuk yaitu: pertama adanya paksaan untuk melakukan akad, jual beli ini adalah rusak dan dianggap tidak sah. Kedua karena terlilit utang atau beban yang berat sehingga menjual apa saja yang dimiliki dengan harga rendah.²⁶

²⁵ *Ibid.*, h. 118-119.

²⁶ Nizaruddin, *Fiqih Muamalah.*, h. 113

- e. Talaqqi al-rukban, talaqi al-rukban merupakan transaksi dimana orang kota mengambil keuntungan dari ketidaktahuan orang desa yang membawa barang primer dan kebutuhan pokok untuk dijual, dan menipunya dalam perjalanan ketempat penjualan (pasar), orang-orang kota pergi keluar kota untuk menyongsong orang desa dan membeli barang yang dibawanya dengan harga murah, menghilangkan kesempatan orang desa untuk terlebih dahulu mensurvei harga agar ia tahu harga pasar.²⁷

B. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Secara sederhana ekonomi islam adalah ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran islam. Namun dalam pengertian yang lebih luas, ekonomi islam pada hakikatnya adalah upaya pengalokasian sumber-sumber daya untuk memproduksi barang atau jasa sesuai dengan petunjuk Allah SWT, dalam rangka memperoleh ridha-Nya.²⁸

pengertian ekonomi islam menurut para ahli antara lain:

Menurut Monzer Kahf dalam bukunya *The Islamic Ekonomi* menjelaskan bahwa ekonomi islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat *Interdisipliner* dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-

²⁷ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana prenada Media Group, 2012), h. 108

²⁸ Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 412

ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis* seperti matematika, statistik, logika dan ushul fiqh.

Sedangkan M.A. Mannan juga mendefinisikan ilmu ekonomi islam sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.

Yusuf Qardhawi juga berpendapat, pengertian ekonomi Islam merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah *Azza Wa Jalla*, tujuan akhirnya kepada Allah *Azza Wa Jalla*, dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah *Azza Wa Jalla*

Umar chapra mendefinisikan bahwa ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraannya melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya langka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah (al-iqtisad al-syariah) tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta ikatan moral yang terjalin di masyarakat.²⁹

Definisi ekonomi islam oleh para ahli tersebut menekankan karakter komperhensif tentang subjek dan didasarkan atas nilai moral ekonomi islam yang bertujuan mengkaji kesejahteraan manusia yang dicapai melalui

²⁹ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*,(Arisa Mndiri Group, 2018), h. 2-3.

pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi.³⁰

2. Dasar Hukum Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Syariah ada beberapa hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi syariah antara lain:

a. Al-Qur'an

Sumber hukum yang abadi dan murni adalah kitab suci Al-Qur'an merupakan amanat sesungguhnya yang disampaikan Allah melalui ucapan Nabi Muhammad saw untuk membimbing umat manusia³¹

b. As-Sunah

As-Sunah berarti sabda, Perbuatan dan *takrir* (prsetujuan) yang berasal dari Rasulullah.³² Dalam ekonomi syariah akan mengikuti sumber hukum ini apabila di dalam Al-Qur'an tidak tercermin secara lengkap terkait dengan masalah ekonomi.

c. Ijtihad

Ijtihad berarti meneruskan seriap usaha untuk menentukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan Syari'at Islam³³

d. Qiyas

³⁰ *ibid.*, h. 3.

³¹ M Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 29.

³² Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 28.

³³ *Ibid.*, h.35

Para ahli *fiqh* mendefinisikan qiyas sebagai persamaan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya lantaran ada permasalahan hukum dari kedua peristiwa.³⁴

3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Seorang muslim dalam melaksanakan aktivitas bisnis harus menaati prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-qur'an dan sunnah, Dalam ekonomi islam, prinsip merupakan suatu mekanisme atau elemen pokok yang menunjukkan struktur atau kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan. Adapun prinsip-prinsip ekonomi islam, antara lain:

a. Tauhid (keesaan Tuhan)

Tauhid merupakan fondasi ajaran islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “Tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah” dan “Tidak ada pemilik langit, bumi dan seisinya, selain dari pada Allah” karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. karena itu, Allah adalah pemilik yang hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk “memiliki” untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka.

Dalam islam, segala sesuatu tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam

³⁴ *Ibid.*, h.36

hubungannya dengan alam dan sumber daya manusia (muamalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepadanya manusia akan mempertanggung jawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.³⁵

b. Kehendak bebas

Kehendak bebas adalah prinsip yang mengantar manusia menyakini bahwa Allah tidak hanya memiliki kebebasan mutlak, akan tetapi Allah juga dengan sifat Rahman dan Rahim-Nya menganugerahkan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan yang berbenteng. Antara kebaikan dan keburukan.³⁶ Manusia bebas untuk membuat suatu keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dengan kebebasan ini manusia bebas mengoptimalkan potensinya.³⁷

c. Keadilan

Keadilan dan kebenaran sangat penting karena apabila tidak ada rasa keadilan maka akan mempengaruhi hasil dari transaksi tersebut. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam diharuskan berbuat adil.³⁸

d. Keseimbangan

³⁵ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 24-25

³⁶ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 83

³⁷ Afzaur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 1*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1995), h.8.

³⁸ *Ibid.*, h. 9

Nilai dasar keseimbangan harus dijaga sebaik-baiknya, bukan saja keseimbangan antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat, tetapi juga keseimbangan antara perorangan dengan kepentingan umum. Disamping ini harus dipelihara antara hak dan kewajiban.³⁹

e. Pertanggung Jawaban

Islam mengajarkan bahwa semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggung jawabannya di akhirat untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan , manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya.⁴⁰

³⁹ Zainuddiin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 5

⁴⁰ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 34

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang dengan keadaan sekarang dan interaksi hubungan yang terjadi pada suatu satuan sosial.⁴¹

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian ke lapangan untuk mengetahui kegiatan transaksi jual beli hasil pertanian sehingga dapat diketahui sistem transaksi jual beli yang dilakukan tengkulak terhadap hasil pertanian khususnya pada komoditas kopi di Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara,

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dengan kata lain metode deskriptif adalah memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang material atau fenomena secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Bersifat kualitatif merupakan prosedur penelitian yang

⁴¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h.76.

menghasilkan data deskriptif yaitu bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang diamati untuk memperoleh suatu kesimpulan.⁴²

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dipahami bahwa penelitian yang peneliti lakukan bersifat *deskriptif kualitatif* yaitu menjelaskan tentang transaksi jual beli hasil pertanian kopi yang diterapkan serta ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.⁴³ Sedangkan data merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta maupun angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Adapun sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.⁴⁴ Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data primer adalah pihak-pihak yang terkait dalam transaksi jual beli hasil pertanian yaitu

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet Ke- XIV, (Jakarta: Renika Cipta, 2010), h. 22.

⁴³ *Ibid.*, h. 129.

⁴⁴ Burhan Bungin, *Metodelogi Sosial Dan Ekonomi: Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Study Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 129.

petani dengan tengkulak di Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel petani kopi dengan menggunakan teknik *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sehingga layak dijadikan sampel.⁴⁵ Pertimbangan tertentu yaitu petani kopi di Desa Waywak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti mengambil 5 sampel (petani kopi di Desa Waywak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara).

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data kedua yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lain-lain.⁴⁶ Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan data-data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Buku yang berkaitan dengan permasalahan yaitu: Fiqih Muamalah karangan Nasrun Haroen, Fiqih Islam karangan Sulaiman Rasjid, Hadis Ekonomi karangan Enizar, Studi Islam Komprehensif karangan Abuddin Nata, Ekonomi syariah Yoyok Prasetyo, Teori dan Praktek Ekonomi Islam karangan M abdul Manan.

⁴⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2011), h.155.

⁴⁶ Burhan Bungin, *Metodelogi.*, h. 128.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan sesuai maka dibutuhkan data-data yang sesuai. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini merupakan gabungan antara data pustaka dan data lapangan. Teknik yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan langkah untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanggung jawab, dengan saling bertatap muka antara si pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁴⁷ Macam-macam wawancara terdiri dari:

- a. Wawancara berstruktur adalah wawancara yang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan jawaban dalam pola pertanyaan yang dikemukakan.
- b. Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan cara pertanyaan dapat dijawab secara bebas oleh responden tanpa terikat pola-pola tertentu. Campuran, bentuk ini merupakan campuran antara wawancara berstruktur dengan tak berstruktur⁴⁸

Berdasarkan macam-macam wawancara di atas maka penelitian ini menggunakan wawancara campuran yaitu gabungan dari wawancara berstruktur dan wawancara tidak berstruktur. Pada wawancara ini peneliti membawa sederet pertanyaan, namun pada saat wawancara peneliti dapat mengembangkan pertanyaan lagi. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui dan menggali informasi tentang transaksi jual beli hasil

⁴⁷ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.174.

⁴⁸ W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia, 2002), h. 120.

pertanian yang dikaitkan dengan perspektif ekonomi Islam. Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada tengkulak kopi, dan petani. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dalam transaksi jual beli hasil pertanian yaitu bapak hasan, bapak solihin, bapak kaswo bapak ismail dan bapak Munawir (selaku petani kopi) dan (bapak bedi, bapak nandar dan bapak poniran) selaku tengkulak di Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu pengumpul data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Teknik dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Menurut Abdurrahmat Fathoni, teknik dokumentasi adalah “Teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden”.⁴⁹

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang sistem transaksi dalam jual beli hasil pertanian di Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara yang didapat dari sekertaris desa. Teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh keterangan dan informasi tentang sistem transaksi jual beli kopi yang dilakukan oleh tengkulak dengan petani.

⁴⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2006), h. 154.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih yang mana yang penting dan akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁵⁰

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan dan tingkah laku yang diobservasi dari manusia.⁵¹ Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena data yang didapatkan berupa uraian-uraian dan keterangan dari kegiatan wawancara yang dilakukan peneliti.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pola pikir induktif, yaitu berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian dianalisis dan akhirnya ditemukan pencerahan persoalan yang bersifat umum.⁵² Peneliti dalam penelitian ini akan membahas sistem transaksi jual beli kopi secara langsung dari hasil pertanian perspektif ekonomi Islam di Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara. Hal ini dilakukan melihat transaksi

⁵⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 62.

⁵¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 248.

⁵² Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian; Kualitatif-Kuantitatif*, (Yogyakarta: UIN Maliki Perss, 2010),h.192.

jual beli kopi dari hasil pertanian kemudian menarik kesimpulan secara umum dari penelitian tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara

1. Sejarah dan perkembangan Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara

Dahulu kala Desa Way Wakak adalah sebuah rimba belantara karet. Menurut cerita salah satu tokoh masyarakat setempat. Awalnya sebuah perkampungan kecil ini dibuka oleh sekelompok masyarakat pribumi Lampung menjadi sebuah pedukuhan. Sejak itu pedukuhan kecil diberi nama pedukuhan Way Wakak, yang artinya Way adalah air sedangkan Wakak adalah akar jadi Way Wakak artinya sebuah air yang keluar dari akar.

Cerita aliran air yang keluar dari akar sudah tidak ada lagi. Semuanya hanya tinggal carita. Para perantau yang singgah kepedukuhan itu mereka berasal dari Jawa dan Palembang, seiring berjalannya waktu para perantau bermukim di pedukuhan kecil ini mereka membawa serta anak dan istri mereka. Sejak saat itu pula masyarakat pribumi mulai berpindah tempat. Mereka jual semua hak milik yang mereka dapatkan disana.⁵³

⁵³ Profil Kantor Kelurahan Way Wakak, Profil Desa Way Wakak, Edisi Tahun 2016-2021, pada tanggal 05 Mei 2019

Pedukuhan Way Wakak merupakan bagian wilayah dari desa Ogan Lima yang kepala desanya saat itu dipimpin oleh bapak Mat Serang. Sedangkan pedukuhan Way Wakak dipimpin oleh seorang kepala suku yang ditunjuk oleh bapak Mat Serang yaitu Bapak Agonawan sekitar tahun 1960 an. Kemudian pada tahun 1970 an kepala suku digantikan oleh bapak Zulmi'an ini hasil musyawarah para tokoh masyarakat bukan kepala suku hasil tunjukan. Bapak Zulmi'an menjadi kepala suku hingga tahun 1986 dan pada tahun itu juga pedukuhan Way Wakak memisahkan diri dari Desa Ogan Lima dan menjadi Desa persiapan, kali pertama bapak Zulmia'an terpilih menjadi seorang kepala desa. Desa Way Wakak dalam perjalanannya pernah dipimpin oleh banyak kepala desa yaitu di antaranya sebagai berikut.

Tabel 4.1.
Nama-Nama Kepala Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara

| No | Nama | Tahun Jabatan |
|----|-----------------|----------------|
| 1 | Zulmi'an | 1995-1999 |
| 2 | Heri Johan | 2000-2004 |
| 3 | Sri Agustina | 2005-2009 |
| 4 | Suprayetno | 2010-2014 |
| 5 | Doni Apriansyah | 2015- sekarang |

Potensi sumber daya alam yang dimiliki Desa Way Wakak adalah lahan pertanian yang terdiri dari perkebunan, dan perladangan. Berbagai komoditas pertanian yang dihasilkan di Desa Way Wakak seperti: Kopi, Lada, Karet, Sawit, Singkong, dan buah-buahan. Dengan jumlah penduduk mencapai 700 (Tujuh ratus) jiwa. Dengan spesifikasi laki-laki 403 (Empat ratus tiga) jiwa dan perempuan sebanyak 297(Dua ratus sembilan puluh

tujuh) jiwa dan untuk jumlah kepala keluarga berjumlah 201 **KK**. Berdasarkan potensi sumber daya alam dan jumlah penduduk tersebut diharapkan membuat Desa Way Wakak dapat tumbuh menjadi desa yang sejahtera.⁵⁴

2. Letak Geografis Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara

Letak geografis Desa Way Wakak memiliki batas-batas, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Talang Durian
- b. Sebelah Selatan : Desa Karang Anyar
- c. Sebelah Barat : Desa Tanjung Harta
- d. Sebelah Timur : Desa Ogan Lima

3. Visi dan Misi Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan desa harus mengkomodasi aspirasi dari masyarakat, melalui badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada sebagai mitra pemerintah desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama. Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan

⁵⁴Profil Kantor Kelurahan Way Wakak, Profil Desa Way Wakak, Edisi Tahun 2016-2021, pada tanggal 05 Mei 2019

prioritas kebutuhan masyarakat sehingga secara bertahap Desa Way Wakak dapat mengalami kemajuan. Dan untuk itu perlu dirumuskan visi dan misi sebagai berikut:

Visi desa Way Wakak: “ Terwujudnya masyarakat Desa Way Wakak yang berakhlak mulia sehat, cerdas dan sejahtera”. Adapun misi Desa Way Wakak, yaitu:


- a. Penetapan agama sebagai sumber motivasi dan inspirasi
- b. Meningkatkan profesionalisme perangkat desa sebagai pelayanan masyarakat
- c. Meningkatkan komunikasi dengan segenap komponen masyarakat
- d. Meningkatkan potensi pertanian sebagai sumber pendapatan utama masyarakat.
- e. Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui sadar kebersihan, cepat tanggap untuk berobat dan peningkatan pendidikan dengan tuntas wajib belajar.⁵⁵

⁵⁵ Profil Kantor Kelurahan Way Wakak, Profil Desa Way Wakak, Edisi Tahun 2016-2021, pada tanggal 05 Mei 2019

4. Susunan Kepengurusan Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung utara

Susunan kepengurusan yang ada di Desa Way Wakak dapat dilihat dari sebagai berikut: ⁵⁶

Gambar 4.1
Struktur organisasi Pemerintahan Desa Way Wakak
Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara



⁵⁶ Profil Kantor Kelurahan Way Wakak, Profil Desa Way Wakak, Edisi Tahun 2016-2021, pada tanggal 05 Mei 2019

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa, bapak Doni Apriansyah sebagai Kepala Desa Way Wakak Kec. Abung Barat Kab. Lampung Utara dengan bapak Juanda sebagai Sekdes/ Sekretaris Desa Way Wakak dan bapak Ahmad Hasanudin sebagai Bendara Desa. Bapak Yatni sebagai Kasi Pembangunan, bapak Priyo Hartoyo sebagai Kasi Pemerintahan, dan bapak Vatoni sebagai Kasi Kemasyarakatan. Bapak Isnaini sebagai Kaur Umum, ibu Heni Sepdiani sebagai Kaur Perencanaan, bapak Paryoni sebagai Kaur Keuangan. Bapak sutar sebagai ketua Kadus Dusun I, dan bapak Muhtadi sebagai ketua Kadus Dusun II, bapak Tabroni sebagai ketua Kadus Dusun III. Kemudian bapak Bahrudin Ira sebagai ketua RT Dusun I. bapak Sucipto sebagai ketua RT dusun II, dan bapak Muhammad sebagai ketua RT I Dusun III, dan bapak Suyadi ketua RT II Dusun III.

5. Masyarakat di Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara

Masyarakat di Desa Way Wakak memiliki jumlah penduduk mencapai 700 (Tujuh ratus) jiwa. Dengan spesifikasi laki-laki 403 (Empat ratus tiga) jiwa dan perempuan sebanyak 297 (Dua ratus sembilan puluh tujuh) jiwa dan untuk jumlah kepala keluarga berjumlah 201 KK. Dengan jumlah penduduk tersebut, ada berbagai macam jenis profesi yang ada di desa Way Wakak seperti: petani (430), buruh tani (180), guru (10), pedagang (70), bidan (3), TNI/POLRI (1), sopir (6). Dalam aktivitas

keseharian, masyarakat Desa Way Wakak juga aktif menjalankan kegiatan keagamaan dan organisasi kemasyarakatan lainnya.⁵⁷

Berdasarkan potensi sumber daya alam yang dimiliki mayoritas penduduk Desa Way Wakak berprofesi sebagai petani. Hal ini didukung dengan adanya lahan pertanian yang terdiri dari perladangan dan perkebunan. Oleh karena itu, masyarakat di Desa Way Wakak banyak melakukan praktek jual beli pertanian dengan berbagai komoditas yang dihasilkan. Namun, komoditas terbesar yang banyak ditanam adalah kopi di dua dusun yakni dusun satu dan dusun dua, sedangkan untuk dusun tiga hanya sebagian saja yang menanam komoditas kopi.

B. Praktek Jual Beli Hasil Pertanian di Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara

Jual beli merupakan bentuk dari *ta'awun* (saling tolong-menolong) hendaknya terwujud dalam aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Dalam praktik jual beli tidak boleh mengabaikan unsur kerelaan, karena jual beli yang dikatakan sah jika antara penjual dan pembeli sama-sama ikhlas dalam kesepakatan jual beli, baik mengenai barang yang diperjual belikan maupun mengenai harga. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana praktek jual beli kopi di Desa Way Wakak dalam persepektif ekonomi Islam. Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat

⁵⁷ Profil Kantor Kelurahan Way Wakak, Profil Desa Way Wakak, Edisi Tahun 2016-2021, pada tanggal 05 Mei 2019

dalam jual beli hasil pertanian di Desa Way Wakak guna mengetahui informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Praktek jual beli hasil pertanian di Desa Way Wakak dikuasi oleh 3 tengkulak besar, yaitu: Bapak Bedi, Bapak Poniran dan Bapak Nandar. Bapak Nandar menjalani bisnis jual beli kopi sudah 15 tahun sedangkan bapak Poniran sekitar 10 tahun dan Bapak Bedi 8 tahun. Mereka membeli komoditas kopi langsung ke rumah petani di Desa Way Wakak. Tengkulak berperan aktif dalam keberlangsungan kehidupan petani dimana tengkulak selain membeli komoditas kopi, mereka juga memberikan jasa peminjaman modal untuk petani, modal yang diberikan dari tengkulak 100% berupa uang bukan berbentuk bibit, pupuk dan obat-obatan. Peminjaman modal tersebut sering dilakukan oleh sebagian petani dikarenakan karena keadaan yang sangat mendesak seperti untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari atau sebagai modal untuk memulai bercocok tanam, untuk pembelian pupuk, bibit dan obat pestisida serta perawatan lainnya sampai pemanenan.

Petani kopi menjual komoditas kopi kepada tengkulak pada saat setelah panen atau pada saat mereka membutuhkan uang untuk keperluan anak sekolah dan kebutuhan sehari-hari. sistem jual beli kopi tersebut memiliki keterikatan dengan tengkulak dimana keterikatan yang dimaksud disini adalah tengkulak yang memberikan peminjaman uang, dimana saat hasil panen kopi mereka, harus dijual kepada tengkulak yang memberikan pinjaman tersebut, dengan harga yang lebih rendah atau tidak sesuai dengan harga pasar pada saat itu. harga kopi yang tidak sesuai dengan harga pasar tersebut didasari karena adanya

sangkutan utang dengan tengkulak. Disisi lain juga itu merupakan salah satu strategi tengkulak dalam mengambil keuntungan, sehingga harga dari komoditas kopi tidak dibeli berdasarkan harga pasar dan kualitasnya. Namun memang tidak bisa dipungkiri terkadang ada juga beberapa dari kualitas kopi yang kurang baik. Tetapi sistem demikian tidak berlaku untuk petani kopi modal sendiri dimana setelah panen tiba petani memiliki kebebasan menjual komoditas kopi sesuai dengan harga pasar.⁵⁸

Perbedaan harga beli kopi dengan petani yang memiliki hutang dengan tengkulak dan petani yang tidak memiliki hutang untuk itu peneliti sajikan daftar tabel, harga komoditas kopi.⁵⁹

Tabel 4.2
Daftar Harga Pembelian Kopi Secara Hutang dan Kontan
Oleh Tengkulak Desa Way Wakak

| No | Jenis Kopi | Harga Pasar (per/kg) | Harga kopi Petani Kontan (per/kg) | Harga kopi Petani Hutang (per/kg) |
|----|------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Robusta | Rp. 18.000 | Rp. 16.000 | Rp. 18.000 |
| 2 | Arabika | Rp. 20.000 | Rp. 18.000 | Rp. 20.000 |

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ada dua jenis kopi yang ada di Desa tersebut, untuk harga jenis kopi pada tabel diatas yaitu berbeda antara jenis kopi *Robusta* dan *Arabika*, karena kopi *Robusta* memiliki kualitas yang standar yaitu rasa serta aromanya kurang enak bila dikonsumsi itu yg menyebabkan harganya lebih murah dibandingkan dengan kopi jenis *Arabika*. Sedangkan untuk kopi jenis *Arabika* memiliki harga yang sedikit lebih tinggi

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Bedi, tengkulak kopi di Desa Way Wakak pada tanggal 07 Mei 2019

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Nandar, tengkulak kopi di Desa Way Wakak pada tanggal 10 Mei 2019

dikarenakan kopi *Arabika* memiliki rasa dan aroma yang lebih nikmat serta kandungan kefeinnya lebih rendah sehingga baik untuk dikonsumsi. Besaran harga pembelian kopi yang diberikan tengkulak untuk petani yang memiliki sangkutan hutang berkisar Rp. 16.000/kg, sedangkan pada saat itu harga kopi dipasar atau dipengepul besar berkisar harga Rp. 18.000/kg untuk kopi jenis *Robusta*. Kemudian untuk kopi jenis *Arabika*, tengkulak memberikan harga kepada petani kopi yang memiliki sangkutan hutang berkisar harga 18.000/kg dan sedangkan harga pasar berkisar mencapai Rp.20.000/kg. Untuk harga kopi petani modal sendiri atau tidak memiliki sangkutan hutang tengkulak menetapkan harga sesuai dengan harga pasar yakni harga jenis kopi *Robusta* Rp. 18.000/kg dan harga jenis kopi *Arabika* Rp. 20.000/kg. harganya sama tidak dikurangi oleh tengkulak.

Menurut Bapak Poniran hal yang dilakukan oleh para tengkulak sudah menjadi kebiasaan selama bertahun-tahun dimana mereka menganggap bahwa hal yang mereka lakukan itu sudah cukup adil dimana para tengkulak sudah memberikan sekaligus membantu petani dengan memijamkan hutang, apalagi disaat peceklit tiba petani pasti sangat membutuhkan pinjaman tersebut, maka dari itu untuk syarat pembayarannya tengkulak tidak segan-segan untuk memberikan syarat bahwa pengembaliannya berupa pemotongan harga pada saat penjualan dan tidak diperbolehkan dijual dengan tengkulak lain, bahkan mereka tidak melihat dari sisi kualitas, namun menurut Bapak Poniran tengkulak juga sudah memberikan keringanan terhadap para petani yang berhutang, dimana mereka memberikan tenggang waktu yang cukup lama untuk

masa pengembaliannya. Bahkan ketika hutang tidak terselesaikan untuk sekali panen tengkulak juga masih memberikan kelonggaran waktu untuk satu tahun yang akan datang.⁶⁰

Bapak Kaswo (petani modal sendiri) yang tidak memiliki keterikatan dengan tengkulak menyatakan bahwa beliau menjual komoditas kopi dengan tengkulak karena jaraknya relatif lebih dekat dan lebih efisien dibandingkan dengan menjual kopi langsung ke pasar atau ke pengepul besar, selain itu juga beliau bebas menjual kopi ke tengkulak manapun dengan harga yang sesuai dengan harga pasar. Kemudian untuk harga beli kopi di dasarkan pada kesepakatan bersama melalui proses tawar-menawar terlebih dahulu “ hal ini juga diutarakan oleh bapak Ismail (petani modal sendiri) yang menjual kopi ke tengkulak.⁶¹

Bapak Solihin (petani modal hutang) mengutarakan bahwa dengan keterbatasan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari serta untuk modal mengurus kebutuhan tanaman beliau meminjam uang ke tengkulak, .dalam satu tahun, petani kopi mengalami musim panen hanya satu kali yakni dibulan mei-juni. Untuk sekali panen, bapak Solihin mendapat hasil panen sebanyak 1 kwintal kopi kering, kemudian hasil panen tersebut dijual ketengkulak yang sudah memberikan pinjaman hutang kepadanya. Harga beli kopi yang

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Nandar, tengkulak kopi di Desa Way Wakak pada tanggal 10 Mei 2019

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Kaswo, petani modal sendiri di Desa Way Wakak pada tanggal 08 Mei 2019

ditetapkan lebih rendah dari harga pasar dikarenakan adanya sangkutan hutang dan tidak boleh dijual ketengkulak lain.⁶²

Bapak Hasan, bapak ismail, dan bapak Munawir juga mengatakan hal yang sama, dimana mereka merupakan petani yang memiliki hutang dengan tengkulak sehingga hasil panen kopi mereka terikat pada tengkulak yang memberikan hutang. Menurutnya harga beli kopi langsung dilakukan oleh tengkulak dan tidak adanya tawar menawar untuk mencapai kesepakatan harga. petani modal hutang merasa tidak adanya unsur kerelaan dalam jual beli kopi. Mereka merasa terpaksa karena adanya keterikatan hutang sehingga mereka hanya mengikuti ketentuan harga yang ditetapkan tengkulak meskipun kualitas kopinya sama-sama bagus.⁶³

C. Analisis Tentang Jual Beli Kopi di Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Jual beli merupakan salah satu dari bentuk muamalah yang biasa dilakukan, dimana jual beli memiliki syarat dan ketentuan yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan dalam transaksi jual beli ada salah satu hal yang tidak diperbolehkan yang terdapat di dalam macam-macam jual beli yang dilarang yaitu jual beli secara paksa dimana jual beli ini terjadi dengan dua bentuk yaitu: *pertama* adanya paksaan untuk melakukan akad, jual beli ini

⁶² Wawancara dengan Bapak Solihin, petani modal hutang di Desa Way Wakak pada tanggal 09 Mei 2019

⁶³ Wawancara dengan Bapak Hasan, Bapak Junet, Bapak Priyo petani modal hutang di Desa Way Wakak pada tanggal 09 Mei 2019

adalah rusak dan tidak dianggap sah. *Kedua* karena terlilit hutang atau beban yang berat sehingga menjual apa saja yang dimiliki dengan harga rendah.⁶⁴

Keuntungan merupakan aspek penting dalam suatu kegiatan jual beli dimana hal ini merupakan keinginan kedua belah pihak yaitu: antara penjual dan pembeli. Keuntungan tersebut tidak hanya dinilai dari aspek materi saja namun juga dinilai dari aspek kepuasan dan keadilan, selain itu unsur kerelaan dari kedua belah pihak juga perlu diterapkan dalam transaksi jual beli. Hal ini belum tergambar dalam transaksi jual beli hasil pertanian yang ada di Desa Way Wakak karena adanya permasalahan sebagai berikut:

1. Penetapan harga untuk petani yang memiliki sangkutang hutang langsung mengikuti harga yang diberikan oleh tengkulak, sedangkan untuk petani yang tidak memiliki sangkutan hutang kesepakatan harga dibentuk dari kedua belah pihak.
2. Petani yang memiliki sangkutan hutang harga beli kopi mendapat harga lebih rendah dibandingkan petani yang tidak memiliki hutang, padahal kualitas kopi yang dijual sama-sama baik.

Kesejahteraan masyarakat di Desa Way Wakak dapat juga mengalami masalah akibat dari transaksi jual beli yang terjadi demikian, dimana jika mereka selalu tergantung dengan tengkulak yang memberikan hutang, bahkan yang menjadi kekhawatiran apabila hasil panen mereka sedikit dan tidak cukup untuk menutupi hutang-hutang mereka. Sedangkan setiap harinya mereka membutuhkan biaya untuk keberlangsungan hidup. Maka masalah yang akan

⁶⁴ Nizaruddin, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h.113

mereka hadapi kedepannya akan terus-menerus terbelit hutangnya sendiri. Hal ini tentu saja dapat di minimalisir dengan adanya peran kelompok tani di Desa Way Wakak, sehingga komoditas kopi yang mereka hasilkan bisa diolah kemudian dipasarkan, selain itu juga masyarakat bisa melakukan pinjaman kepada Lembaga Keuangan untuk memulai usaha kecil sehingga mereka memiliki keuntungan diluar dari usaha bertani mereka, dan keuntungan tersebut dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup pada saat peceklit tiba sehingga mereka tidak selalu bergantung dengan tengkulak.

Jual beli sebaiknya dijadikan sebagai sarana saling tolong menolong antara pihak penjual dan pembeli. Hal ini juga tercermin dalam transaksi jual beli yang ada di Desa Way Wakak, dimana bagi tengkulak menolong petani yang membutuhkan modal sedangkan bagi petani menolong tengkulak dengan memberikan laba/keuntungan. Praktek jual beli hasil pertanian yang terjadi di Desa Way Wakak sekilas mirip dengan jual beli pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya penjual, pembeli, objek (hasil pertanian yakni pada komoditas kopi) dan adanya akad jual beli diantara kedua belah pihak. Selain itu, dalam konteks jual beli dalam Islam, praktik jual beli hasil pertanian secara garis besar telah memenuhi rukun dari jual beli yaitu dengan adanya penjual. Pembeli, objek jual beli serta akad jual beli.

Harga menjadi bagian penting dalam kegiatan jual beli, ketika harga yang ditentukan sesuai dengan barang yang dibeli, kemudian dilanjutkan dengan serah terima antara penjual dan pembeli yang suka sama suka dan saling ridha meridhai, maka terjadilah keadilan harga dalam jual beli tersebut. Namun,

jual beli hasil pertanian yang ada di Desa Way Wakak tidak demikian. hal ini terlihat dari petani kopi modal hutang yang terpaksa menjual hasil panennya. Unsur keterpaksaan ini muncul dari tidak adanya tawar-menawar untuk harga beli kopi. Namun harga langsung ditentukan oleh tengkulak. Adanya perbedaan harga dengan kualitas yang sama juga membuat petani modal hutang merasa tidak adil dengan harga beli kopi yang diberikan tengkulak dengan petani modal sendiri.

Jual beli serta penetapan harga kopi seharusnya di dasarkan pada kualitas kopi dimana untuk kopi berkualitas baik tentu saja tengkulak akan memberikan harga yang cukup besar atau pada umumnya disesuaikan dengan harga pasar serta adanya tawar-menawar dengan petani, namun pada jual beli yang dilakukan oleh tengkulak tidak didasarkan dengan kualitas melainkan karna petani memiliki hutang dengannya.

Ketika transaksi jual beli yang dilakukan menggunakan cara-cara yang biasa digunakan dan tidak ada unsur kedzaliman didalamnya, dimana harga mengalami kenaikan kerana berkurangnya persediaan barang atau bertambahnya permintaan maka hal itu ketentuan Allah SWT. Oleh sebab itu, memaksa penjual untuk menjual barang dagangannya adalah hal yang tidak dibenarkan.

Berdasarkan jual beli dalam Ekonomi Islam yaitu harus memenuhi prinsip-prinsip yakni diantaranya: Prinsip Tauhid, Kehendak Bebas, Pertanggung Jawaban, Keadilan, Keseimbangan. *Pertama* prinsip Tauhid yaitu merupakan fondasi ajaran islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa

“Tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah” dan “Tidak ada pemilik langit, bumi dan seisinya, selain dari pada Allah” karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. karena itu, Allah adalah pemilik yang hakiki.⁶⁵ jika dikaitkan Dalam prinsip tauhid fenomena yang ada di Desa Way Wakak mayoritas masyarakatnya beragama Islam atau muslim mereka melakukan apa yang ada pada rukun Islam, hal ini tidak terkecuali dengan tiga tengkulak dan ke lima petani yang peneliti jadikan narasumber dalam penelitian ini, hal yang mereka lakukan sudah sesuai dengan prinsip Tauhid yang ada di dalam ekonomi Islam.

Kemudian dalam prinsip yang ke *Dua* yaitu prinsip Kehendak Bebas adalah mengantar manusia untuk menyakini bahwa Allah memiliki kebebasan mutlak, akan tetapi Allah dengan sifat Rahman dan Rahim-Nya menganugerahkan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan antara kebaikan dan keburukan.⁶⁶ Yang terjadi di Desa Way Wakak yakni petani diberikan suatu kebebasan atau toleransi untuk melakukan pembayaran hutang dengan tengkulak dengan waktu yang tidak ditentukan, sedangkan hal ini tidak ada dalam sistem Lembaga Keuangan, yang pada umumnya dimana setiap peminjaman tentu ada jangka waktu pembayaran, namun tengkulak tidak memberlakukan hal tersebut kepada petani, tetapi petani hanya tidak diperbolehkan menjual hasil panennya ketengkulak lain karena mereka

⁶⁵ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 24-25

⁶⁶ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 83

memiliki sangkutan hutang. jadi prinsip ini juga dapat dikatakan sesuai dengan fenomena yang terjadi.

Prinsip keadilan yang dimana perinsip ini sangat mengatur jalannya aktivitas jual beli yang baik karena keadilan dan kebenaran sangat penting apabila tidak ada rasa keadilan maka akan mempengaruhi hasil dari transaksi tersebut. Dalam aktivitas di dunia kerja dan bisnis Islam mengharuskan berbuat adil.⁶⁷ Jika dilihat dalam kacamata petani yang memiliki sangkutan hutang dengan tengkulak, prinsip keadilan ini tidak diterapkan di dalam transaksi jual beli kopi didesa tersebut di mana petani tidak memiliki keadilan dalam harga kopi yang diberikan tengkulak. Namun disini menurut peneliti hal tersebut dilakukan tengkulak karna mereka sudah melakukan kesepakatan diawal bahwa harga yang diberikan akan lebih rendah dengan harga yang ditawarkan di pasar, hal ini tentu saja menjadi salah strategi yang dilakukan oleh tengkulak untuk mencari keuntungan.

Prinsip keseimbangan yaitu nilai dasar harus dijaga sebaik-baiknya bukan saja keseimbangan antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat, tetapi juga keseimbangan antara perorangan dengan kepentingan umum. Di samping itu, harus dipelihara hak dan kewajiban.⁶⁸ dalam prinsip ini, keseimbangan yang terjadi di masyarakat tersebut yaitu dimana tengkulak mendapatkan keuntungan dari jual beli yang dilakukan dengan petani, disisi lain

⁶⁷ Afzaur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 1*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1995), h. 8

⁶⁸ Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 5

petani juga mendapatkan keuntungan dari tengkulak karna dirinya sudah dibantu dalam peminjaman uang untuk keberlangsungan hidup petani.

Prinsip pertanggung jawaban yang mengajarkan bahwa semua perbuatan manusia akan diminta pertanggung jawaban di akhirat untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan perlu pertanggung jawaban tindakannya.⁶⁹ Prinsip pertanggung jawaban sesuai dengan yang dilakukan oleh petani dimana mereka memiliki rasa tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar hutang kepada tengkulak.

Jika melihat dari fenomena yang terjadi di Desa Way Wakak, Hal yang perlu dipahami adalah kurangnya keterbukaan serta intropeksi diri serta pemahaman antara petani dengan tengkulak dimana salah satu pihak merasa dirugikan atas kegiatan jual beli kopi yang ada di Desa mereka, yang dimana sebenarnya pada proses jual beli yang mereka lakukan sudah adanya kesepakatan di awal. hanya saja yang menjadi beban yang dirasakan petani yaitu mereka merasa terpaksa menyepakatinya karna keadaan yang mendesak, namun jika dilihat dari sisi tengkulak, yang mereka lakukan adalah semata-mata hanya mencari keuntungan dari usaha yang mereka jalani, yakni mengambil keuntungan dari sistem jual beli dengan petani yang memiliki sangkutan hutang yakni memberikan harga rendah dan tidak sesuai dengan harga pasar.

Pada ke lima perinsip diatas tentu saja menjadi tolak ukur apakah bisnis atau jual beli yang dilakukan tengkulak dengan petani sesuai dengan kelima perinsip diatas atau tidak, yang dimana petani merasa bahwa tidak memiliki

⁶⁹ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis*,(Jakarta: Kencana, 2014), h. 34

keadilan, kehendak bebas, serta keseimbangan dalam kegiatan jual beli yang dilakukan oleh tengkulak, dimana permasalahan ini membuat mereka merasa terdzalimi dikarenakan keuntungan hanya didapatkan dari salah satu pihak saja yaitu tengkulak. Namun jika diulas kembali petani yang memiliki sangkutan hutang merupakan pihak yang memerlukan bantuan karena keterbatasan modal yang dimiliki, dan tengkulak memberikan pinjaman berupa uang. hal ini tentu sangat membantu petani yang membutuhkan modal dan pihak petani yang memberikan keuntungan/laba kepada tengkulak. Namun, hal yang perlu digaris bawahi pengambilan keuntungan yang berlebihan yang akan membuat pihak lain dirugikan tentu menjadi hal yang tidak diperbolehkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, praktek jual beli hasil pertanian di Desa Way Wakak masih belum sesuai dengan perspektif ekonomi Islam tentang jual beli yang adil dan memiliki kebebasan. Hal ini dikarenakan adanya keterikatan hutang dan hasil panen yang harus dijual ketengkulak yang bersangkutan serta tidak diperbolehkan menjual hasil panen ketengkulak lain dengan pemberian harga yang rendah yang ditentukan secara sepihak saja, sedangkan pihak lainnya (petani) hanya mengikuti.

Belum adanya peran pemerintah dalam mengatasi ketergantungan antara petani dengan tengkulak menuntut adanya inisiatif dari petani itu sendiri untuk terlepas dari keterikatan utang pada setiap musim peceklik. Solusi yang bisa dilakukan misalnya dengan mengaktifkan kembali kegiatan kelompok tani yang ada di Desa Way Wakak, atau dengan meminjam modal ke Lembaga Keuangan seperti Koperasi, BMT dan Perbankan. Dengan demikian petani bisa mengembangkan usaha kecil menengah (UKM) serta mengolah hasil komoditas kopi tersebut, sehingga pada saat peceklik tiba petani tidak hanya bergantung dengan tengkulak.

B. Saran

1. Bagi masyarakat yang melakukan jual beli , untuk menjalankan jual beli yang bersih dan terbebas dari unsur-unsur *kedzaliman* seperti penipuan dan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya demi kepentingan diri sendiri yang dapat merugikan pihak lainnya. Kemudian jual beli yang sesuai dengan aturan Islam perlu dipahami sehingga kita tidak hanya melakukan aktivitas dunia tetapi juga untuk mendapatkan nilai ibadah.
2. Sebagai akademis Ekonomi Islam hendaknya kita harus selalu tanggap dan mencari sebuah jawaban terhadap yang ada dimasyarakat sehingga dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang Ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Qadir Hassan dan Mu'ammal Hamidy. *Nailul Auhar. Himpunan Hadis-Hadis Hukum. Kitab Buyu'*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983. Jilid IV.
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Abuddin Nata. *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta : Kencana, 2011.
- Afzaur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam. Jilid 1*. Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1995.
- Akhmad Mujahidin. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Amiruddin Nur. *Dampak Sistem jual Beli Jagung Kuning Secara Langsung Hasil Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Penelitian Pada Petani di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto*. UIN Alauddin Makasar, 2014.
- Burhan Bungin. *Metodelogi Sosial Dan Ekonomi: Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Study Kebijakan Publik. Komunikasi. Manajemen. Dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Dewi Rosmala. *Praktek Jual-Beli Hasil Pertanian Secara Langsung Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Studi Penelitian Jual Beli Sayur-mayur di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai*. UIN Alauddin Makasar, 2017.

Efrida Nurul Azizah “ Peran Positif Tengkulak dalam Pemasaran Buah Manggis Petani: Studi Jaringan Sosial Tengkulak di Desa Keracak. Kecamatan Leuwiliang. Kabupaten Bogor Depertemen sosiologi. FISIP Universitas Indonesia No.1/ juli 2016.

Enizar. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Hasbiyallah. *Panduan Memahami Seluk-Beluk Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Salma Idea, 2014.

Ika Yunia Fauziah. *Etika Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2014

Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian*. edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2011.

Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

M Abdul Manan. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Mahali A. Mujab. *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al Quran*. Jakarta: Rajawali Pers, 1989

Moh. Kasiram. *Metodologi Penelitian; Kualitatif-Kuantitatif*. Yogyakarta: UIN Maliki Perss, 2010.

Moh. Nasir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Muhammad. *Aspek Hukum Dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Nizaruddin. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press, 2013.

- Pinotsan. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan* Studi Penelitian di Desa Sabolakoa. Kec. Landonu. Kab. Konawe Selatan. STAIN Qaimuddin Kendari 2014.
- Profil Kantor Kelurahan Way Wakak, Profil Desa Way Wakak, Edisi Tahun 2016-2021, pada tanggal 05 Mei 2019.
- Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Saleh Al-Fauzan. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet Ke- XIV. Jakarta: Renika Cipta, 2010.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- W. Gulo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Gramedia, 2002.
- Wien Anoraga. *Kamus Istilah Ekonomi*. Bandung: MZS, 1993.
- Yoyok Prasetyo. *Ekonomi Syariah*. Arisa Mandiri Group, 2018.
- Zainuddin Ali. *Hukum Ekonomi Syari'ah*: Sinar Grafika, 2009.
- Zuhairi. dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-524/In.28/S/OT.01/06/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Ana Savitri
NPM : 14117764
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14117764.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 01 Juli 2019
Kepala Perpustakaan



[Handwritten Signature]
Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001 7



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 2211/In.28.3/D.1/PP.00.9/09/2018
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

28 September 2018

Kepada Yth:

1. Dr. Mat Jalil, M.Hum
 2. Era Yudistira, M.Akt
- di – Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Ana Savitri
NPM : 14117764
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Transaksi Jual Beli Kopi Secara Langsung Dari Hasil Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Waywakak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan



MUHAMMAD SALEH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0926/In.28/D.1/TL.00/04/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA WAY WAKAK
KECAMATAN ABUNG BARAT
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0925/In.28/D.1/TL.01/04/2019, tanggal 29 April 2019 atas nama saudara:

Nama : **ANA SAVITRI**
NPM : 14117764
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syaria`ah


Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA WAY WAKAK KECAMATAN ABUNG BARAT, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TRANSAKSI JUAL BELI KOPI SECARA LANGSUNG DARI HASIL PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DESA WAY WAKAK KECAMATAN ABUNG BARAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 29 April 2019
Wakil Dekan I,


Drs. H.M. Saleh MA
NIP.19650111 199303 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0925/In.28/D.1/TL.01/04/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : ANA SAVITRI
NPM : 14117764
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA WAY WAKAK KECAMATAN ABUNG BARAT, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TRANSAKSI JUAL BELI KOPI SECARA LANGSUNG DARI HASIL PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DESA WAY WAKAK KECAMATAN ABUNG BARAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 29 April 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA

NIP. 19650111 199303 1 0014

OUTLINE

JUAL BELI KOPI DI DESA WAY WAKAK KECAMATAN ABUNG BARAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Jual Beli
 - 1. Pengertian Jual Beli
 - 2. Dasar Hukum Jual Beli
 - 3. Rukun Jual Beli
 - 4. Syarat Jual Beli
 - 5. Macam-Macam Jual Beli yang Dilarang

B. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam
2. Dasar Hukum Ekonomi Islam
3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian
2. Sifat penelitian

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer
2. Sumber Data Sekunder

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara
2. Dokumentasi

D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara

B. Jual Beli Kopi di Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara dalam Perspektif Ekonomi Islam

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, 12 April 2019
Mahasiswa Ybs.



Ana Savitri
NPM. 14117764

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Pembimbing II



Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
JUAL BELI KOPI DI DESA WAY WAKAK KECAMATAN ABUNG
BARAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Wawancara

1. Wawancara dengan tengkulak kopi di Desa Way Wakak Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara
 - a. Sejak kapan bapak berbisnis jual beli kopi di Desa Way Wakak?
 - b. Apakah bapak juga menjual kebutuhan petani seperti bibit jagung, pupuk, pestisida dan lain-lain, atau hanya membeli kopi dan memberikan pinjaman modal saja kepada petani?
 - c. Bagaimana penetapan harga beli kopi ke petani?
 - d. Apakah ada perbedaan penetapan harga beli antar petani?
 - e. Bagaimana praktek penetapan harga yang adil dalam transaksi jual beli kopi, di lihat dari sisi kualitas, keterikatan, atau berdasarkan pada permintaan dan penawarannya?
 - f. Apakah penentuan harga beli kopi dilakukan langsung oleh tengkulak atau berdasarkan kesepakatan bersama? Jika ada, apa yang melatarbelakanginya?
2. Wawancara dengan petani di Desa Way Wakak kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara
 - a. Berapakah bapak memanen hasil kopi dalam waktu satu tahun?
 - b. Berapa banyak hasil panen kopi untuk sekali panen?
 - c. Dimana bapak menjual hasil pertanian kopi?
 - d. Bagaimana penjualan hasil pertanian (kopi) dilakukan, jika petani memiliki hutang dengan tengkulak?
 - e. Bagaimana sistem penjualan kopi ke tengkulak jika dilakukan secara kontan?
 - f. Apakah ada perbedaan harga beli kopi antara petani modal sendiri dengan petani modal hutang, jika ada apa yang melatarbelakanginya?
 - g. Bagi petani dengan modal hutang jika ada perbedaan harga beli kopi, apakah ada unsur kerelaan dalam jual beli yang dilakukan?
 - h. Apakah bapak pernah menjual kopi langsung ke pasar?
 - i. Apa alasan bapak menjual kopi ke tengkulak bukan langsung ke pasar?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Ana Savitri**
NPM : 14117764

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | Selasa 02/07 2019 | ✓ | Ale | |

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Ana Savitri
NPM. 14117764



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ana Savitri
NPM : 14117764

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|---------------------|--------------|--|---|
| | Senin 01/07/2019 | | <ul style="list-style-type: none">- Judul cover diperbaiki- Pada BAB IV Paragraf ke II Alenia Pertama tidak diperbolehkan menggunakan kata sambung, serta sumbernya dijelaskan- Halaman 30 pada BAB IV Tabel 4.1. Nama " kepala desa harus dijelaskan tahun jabatan sampai thn ke berapa- Visi & misi Desa harus dijelaskan sumbernya- Pada susunan kepengurusan struktur organisasi Pemerintahan harus dijelaskan dgn sumbernya- Halaman 37 pada BAB IV Daftar tabel harga harus dijelaskan- Pada BAB V Kesimpulan lebih disederhanakan dan sesuai dgn rumusan masalah. |       |

Dosen Pembimbing I


Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs.


Ana Savitri
NPM. 14117764



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ana Savitri
NPM : 14117764

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : X/ 2018-2019

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|---------------------|--------------|--|--------------|
| | Rabu 26/06 - 19 | | lainnya dan budget terdahulu | |
| | Jumat 01/07 - 19 | | ini paham tak dg dengunka budget terdahulu 990 | |
| | | | mengetahui 26/6 19 | |

Dosen Pembimbing I

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs.

Ana Savitri
NPM. 14117764



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47298; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ana Savitri
NPM : 14117764

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : X/ 2018-2019

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|-------------------|--------------|---|--------------|
| | Senin 24/06-19 | | Kebanyakan belum menyusun petunjuk penelitian | |
| | | | Sumber tidak jelas | |
| | | | Struktur buku dan pengelompokan | |
| | | | Apakah APP sudah di wawancarai di buku CV | |

Dosen Pembimbing I

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs.

Ana Savitri
NPM. 14117764



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ana Savitri
NPM : 14117764

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : X / 2018-2019

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing II | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|--------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------|
| | Kamis/ 20/ - 19 06 | | Acc Bab 4 & 5 Langkutan ke PB! | |

Dosen Pembimbing II

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs.

Ana Savitri
NPM. 14117764



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ana Savitri
NPM : 14117764

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : X / 2018-2019

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing II | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|----------------------|---------------|--|--|
| | senin / 27/05 -19 | | - tambahkan analisis ttg dampak yg terjadi dlm kesejahteraan petani akibat dari transaksi jual beli dg tengkulak . - tambahkan abstrak . |   |

Dosen Pembimbing II

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs.

Ana Savitri
NPM. 14117764



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ana Savitri
NPM : 14117764

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : X / 2018-2019

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing II | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|-----------------------------|---------------|---|--|
| | Jumat / 24 / - 19 105 | | <ul style="list-style-type: none">- telus penulisan masih banyak yg harus di perbaiki .- tambahkan narasi yg ada di kesimpulan . perlu ditambahkan sesuai dg yg ada di pembahasan .- ulm pembahasan tidak hanya menganalisis ttg ketidakesesuaian atr prinsip & fakta yg terjadi , tpi jg perlu penyajian ttg kesesuaian dg prinsip lainnya . |    |

Dosen Pembimbing II

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs.

Ana Savitri
NPM. 14117764



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ana Savitri
NPM : 14117764

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : X / 2018-2019

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing II | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|--------------------|---------------|---|---|
| | Jumat/ 24/05-19 | | <ul style="list-style-type: none">- Dari praktik jual beli yg terjadi di lapangan, tambahkan analisa peneliti terkait dg praktik jual beli yg terjadi masuk ke dalam jual beli yg dilarang (sesuai dg yg ada di dalam landasan teori).- teknis penulisan msh perlu diperbaiki. |   |

Dosen Pembimbing II

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs.

Ana Savitri
NPM. 14117764



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ana Savitri
NPM : 14117764

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : X/ 2018-2019

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|----------------|--------------|------------------------|--------------|
| 1, | 23-April-2019 | ✓ | See bab 1 - <u>CR1</u> | |

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Ana Savitri
NPM. 14117764



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.svariah.metrouniv.ac.id; E-mail: svariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ana Savitri
NPM : 14117764

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : X/ 2018-2019

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|----------------|--------------|--------------------------|--------------|
| 1 | 16-April-2019 | ✓ | See anti line See Apd | |

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Ana Savitri
NPM. 14117764



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.svariah.metrouniv.ac.id; E-mail: svariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ana Savitri
NPM : 14117764

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : X / 2018-2019

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing II | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|----------------|---------------|---------------------------------------|--------------|
| 1. | 12/09/2019 | | ACC BFB 1, 2, 3 Lanjut 4 & 5 // | |

Dosen Pembimbing II

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs.

Ana Savitri
NPM. 14117764



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Ana Savitri**
NPM : 14117764

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : X / 2018-2019

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing II | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|----------------|---------------|----------------------|---|
| 1. | 08/09/2019 | | <u>Ace outline</u> |  |
| | | | <u>Ace APD</u> |  |

Dosen Pembimbing II

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs.

Ana Savitri
NPM. 14117764



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ana Savitri
NPM : 14117764

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|----------------|--------------|---|--|
| | 09-01-2019 | | <ul style="list-style-type: none">- kata hubung tidak boleh di awal Paragraf- seharusnya paragraf lebih dari 3 baris- Pertanyaan penelitian tidak sesuai dgn. Judul <p>mana hasil bimbingan dg pembimbing II</p> <p>mana hasil bimbingan dari pembimbing II</p> <p>Ace utk di lanjutkan</p> |      |

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001


Ana Savitri
NPM. 14117764



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ana Savitri
NPM : 14117764

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing II | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|--------------------------|---------------|----------------------|--------------|
| | Kamis, 07/ - 16 01 | | ACC Pb. I | ef |

Dosen Pembimbing II

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs.

Ana Savitri
NPM. 14117764



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ana Savitri
NPM : 14117764

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing II | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|---------------------|---------------|--|--------------|
| | Selasa, 16/12/18 | | <ul style="list-style-type: none">- dibarengkan masalah yg timbul tidak sesuai dg dimaksud sebelumnya, maka LBM menyesuaikan dg fenomena yg terjadi di lapangan.- masalah yg sebelumnya tidak bisa dijadikan dasar / alasan dlm mengkaji pembahasan yg dimaksud.- tambahkan daftar pustaka . | |

Dosen Pembimbing II

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs.

Ana Savitri
NPM. 14117764



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.svariah.metrouniv.ac.id; E-mail: svariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ana Savitri
NPM : 14117764

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing II | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|----------------|---------------|--|--|
| | 28 / 10 / 2018 | | <ul style="list-style-type: none">- tidak perlu memunculkan teori secara rinci dlm latar belakang.- tambahkan hasil wawancara terkait permasalahan yg ada sesuai dg judul penelitian. (masalah belum dimunculkan secara jelas).- perbaiki beberapa penulisan sesuai dg arahan. |    |

Dosen Pembimbing II

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs.

Ana Savitri
NPM. 14117764



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.svariah.metrouniv.ac.id; E-mail: svariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Ana Savitri**
NPM : 14117764

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing II | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|----------------|---------------|--|--------------|
| | 08/10/2018 | | <ul style="list-style-type: none">- Adanya beberapa pernyataan yg belum memunculkan referensi.- Tambahkan data hasil prasurvey terkait permasalahan yg muncul dlm LBM.- Perbaiki format penulisan footnote atau hasil wawancara.- Sesuaikan tujuan penelitian dg pertanyaan penelitian. | |

Dosen Pembimbing II

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs.

Ana Savitri
NPM. 14117764



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Ana Savitri**
NPM : 14117764

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing II | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|----------------|---------------|---|---|
| | 08/Mar-2018 | | <ul style="list-style-type: none">- Perbaiki pertanyaan penelitian sesuai dg arahan.- Kalimat tanya pd LBM dihilangkan.- tambahkan penelitian sebelumnya (munculkan minimal 3 penelitian) dan tambahkan diskrpsi singkat terkait penelitian sebelumnya.- perbaiki teknis penulisan dlm tulisan sesuai dg arahan. | <p>ef</p> <p>ef</p> <p>ef</p> <p>ef</p> |

Dosen Pembimbing II

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs.

Ana Savitri
NPM. 14117764

FOTO DOKUMENTASI




Foto 1. Balai Desa Way Wakak



Foto 2. Mesin Penggilingan



Foto 3. Wawancara dengan Bapak Munawir Petani Kopi di Desa Way Wakak



Foto 4. Kopi milik bapak Solihin Petani Desa Way Wakak yang baru dipanen



Foto 5. Wawancara dengan Tengkulak Kopi di Desa Way Wakak




Foto 6. Kopi milik bapak Hasan yang sedang dalam proses pengeringan



Foto 7. Wawancara dengan Bapak Hasan Petani Kopi di Desa Way Wakak



Foto 8. Wawancara dengan Bapak Kaswo Petani Kopi di Desa Way Wakak



Foto 9. Proses penggilingan Kopi milik bapak Kaswo

PRIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ana Savitri, dilahirkan di Way Wakak, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 24 Agustus 1996, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Solihin dan Suminah

Riwayat pendidikan diawali di Sekolah Dasar di SD N Way Wakak, Selesai pada tahun 2008. Kemudian dilanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah di MTS Nurul Ulum Kotagajah, selesai pada tahun 2011. Pendidikan dilanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan di SMK N 1 Kotabumi, selesai pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam (FEBI) Jurusan Ekonomi Syariah (Esy), dimulai pada tahun 2014/2015.